

	News Title : Bappebti Hentikan Pendaftaran Pertukaran Kripto Baru, Ini Alasannya	
	Media Name : Tribunnews.com	Journalist : Nur Febriana Trinugraheni
	Publish Date : 20 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : -	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : New Economy	Topic : kripto

Bappebti Hentikan Pendaftaran Pertukaran Kripto Baru, Ini Alasannya

Sabtu, 20 Agustus 2022 11:01 WIB
 Penulis: [Nur Febriana Trinugraheni](#)
 Editor: [Chaima Anila](#)

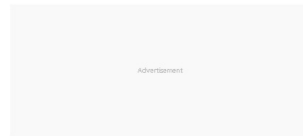


Bappebti resmi menghentikan pendaftaran sertikat pendafaran bagi calon pertukaran cryptocurrency baru.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mengatur perdagangan kripto di Indonesia, menghentikan penerbitan sertifikat pendaftaran bagi calon pertukaran cryptocurrency baru.

Berdasarkan Surat Edaran [Bappebti](#) Nomor 258 yang ditandatangani 15 Agustus, langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan aset kripto yang lebih transparan, efisien dan efektif.



Dalam surat edarannya [Bappebti](#) menyatakan, penghentian tersebut bertujuan mewujudkan kegiatan perdagangan aset kripto yang transparan, efisien, dan efektif dengan persaingan yang sehat.

Selain itu juga untuk melindungi kepentingan semua pihak di pasar perdagangan kripto, serta untuk meningkatkan efektifitas [Bappebti](#) kepada calon Pedagang Aset Kripto dalam melakukan kegiatan perdagangan pasar Kripto.



Masih belum jelas apakah aturan tersebut akan bersifat permanen atau tidak, karena surat edaran tersebut dapat diubah kapan saja.

Saat ini di Indonesia terdapat 25 pertukaran kripto berlisensi yang berada di bawah pengawasan Bappebti, termasuk Zipmex yang baru-baru ini menjadi sorotan karena menanggukuhkan penawaran di Tanah Air.

Baca juga: [Rugi Akibat Peretasan Kripto Sejak Januari Tembus 1,9 Miliar Dolar AS](#)

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melarang perusahaan di industri pasar modal untuk memasarkan, mempromosikan, serta mengiklankan produk dan layanan keuangan yang belum mendapat persetujuan regulator, seperti produk luar negeri, aset kripto, dan emas.

Namun larangan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan perdagangan saham yang berada di bawah pengawasan OJK seperti Ajaib.

Baca juga: [Analisis Kripto : Bitcoin Beri Sinyal Bearish Diramal Akan Jatuh di Bawah 10.000 Dolar AS](#)



Hal tersebut terjadi karena OJK berusaha meningkatkan pembatasan terhadap industri teknologi finansial (fintech) di Indonesia yang tumbuh pesat.